



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 21/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
- i. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- j. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- k. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;

- m. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- n. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
- o. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, serta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
- p. Pasar adalah pasar milik pemerintah kabupaten Banyuwangi dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2). Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3). Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, UPTD mempunyai fungsi:

- (1). penyusunan rencana kegiatan UPTD sesuai dengan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- (2). pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3). pengkoordinasian urusan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- (4). pelaksanaan urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- (5). pelaksanaan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran dan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- (6). pelaksanaan urusan pemungutan retribusi atas jasa tempat pasar dan jasa-jasa lainnya di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7). pelaksanaan urusan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;
- (8). pengawasan dan pembinaan di bidang kepegawaian terhadap petugas administrasi UPTD sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- (9). pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.

Pasal 5

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana pada Pasal 4 terdiri dari:
 - a. UPTD Wilayah Banyuwangi, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Banyuwangi, Glagah dan Licin, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - b. UPTD Wilayah Kalipuro, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Kalipuro, Giri dan Wongsorejo, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - c. UPTD Wilayah Rogojampi, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Rogojampi, Kabat dan Songgon, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - d. UPTD Wilayah Srono, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Srono dan Muncar, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - e. UPTD Wilayah Purwoharjo, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Purwoharjo, Cluring dan Tegaldlimo, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - f. UPTD Wilayah Pesanggaran, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - g. UPTD Wilayah Gambiran, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Gambiran, Tegalsari dan Bangorejo, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - h. UPTD Wilayah Genteng, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Genteng, Sempu dan Singojuruh, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - i. UPTD Wilayah Kalibaru, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Kalibaru dan Glenmore, serta membawahi pasar daerah di wilayah kerjanya.
- (2). Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) masing-masing terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3). Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas kesekretariatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

- (4). Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPTD sesuai rencana kerja dinas;
- b. menyusun program rencana kerja tahunan serta membuat laporan semesteran dan laporan tahunan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana guna menunjang pengembangan pendapatan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan urusan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran dan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan urusan pemungutan retribusi atas jasa tempat pasar daerah dan jasa-jasa lainnya di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan urusan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendapatan di wilayah kerjanya;
- j. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas pelaksanaan jabatan fungsional pendapatan di wilayah kerjanya;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha keuangan, tata usaha perlengkapan dan tata usaha kepegawaian UPTD di wilayah kerjanya;

- b. melaksanakan pengadministrasian surat menyurat dan pengarsipannya;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- d. menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran UPTD;
- e. membantu urusan gaji pegawai di lingkungan kerja UPTD;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian di lingkungan kerja UPTD;
- g. menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (2). Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan terkait dengan program dan kegiatan dari dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1). Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTD maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2). Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (3). Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
- (4). Kepala UPTD berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- (5). Kepala UPTD membawahi pasar daerah dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang koordinator pasar di masing-masing pasar daerah di wilayah kerjanya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 20 Juli 2012

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 20 Juli 2012


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : _____

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS